



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Kurima, 11 Oktober 1984 (37 tahun), agama islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kelontongan), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 9102010105810001, tempat tanggal lahir Falabisahaya, 1 Mei 1981 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka Blok C No 11, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 07 April 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 april 2004;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Orang tua Penggugat di Perumahan Kodim 1702 Jalan Yos Sudarso selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman ke Aspol Blok C namun pada bulan Juni 2021 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat masih di Aspol blok C sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Anak 1, Perempuan, tempat tanggal lahir Wamena, 28 Mei 2002;
 - b. Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 September 2006;
 - c. Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 30 Januari 2012; dan
 - d. Anak 4, tempat tanggal lahir Wamena, 4 Maret 2013.Saat ini anak pertama berada di Bali kuliah, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat bersama Penggugat di Wamena.
5. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering mabuk dan sudah berulang kali Penggugat nasehati untuk berhenti namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain bernama Wanita Idaman Lain di Wamena Tergugat mengetahui hal tersebut dari suami Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 Penggugat sedang di kampung menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit kemudian saat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ingin kembali Tergugat tidak memberikan uang tiket tanpa alasan yang jelas kemudian Penguat berinisiatif untuk menggunakan uang teman Tergugat yang di transfer ke rekening Penguat namun Tergugat malah memaki Penguat akibatnya setelah Penguat sampai di Wamena Penguat pindah tempat kediaman ke Jalan Ahmad Yani, dan sejak saat itu antara Penguat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penguat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;
8. Bahwa Penguat dan Tergugat telah didamaikan oleh Kepolisian Resor Jayawijaya pada tanggal 20 Februari 2022 namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penguat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 September 2006;
 - b. Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 30 Januari 2012; dan
 - c. Anak 4, tempat tanggal lahir Wamena, 4 Maret 2013.

Oleh karena anak-anak Penguat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penguat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penguat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penguat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penguat dan Tergugat berstatus sebagai POLRI dan sesuai Surat Pernyataan Tergugat yang telah ditandatangani diatas Meterai dan disaksikan oleh Kopol Ferdinan B. Maasawet, S.Ik (Waka Polres Jayawijaya), Atp Poltak Sihombing, S.Sos (Kabag SDM Polres Jayawijaya), dan Aipda Frans Rimasu (Kasi Propam Polres Jayawijaya) pada tanggal 18 Februari 2022 yang isinya bahwa Tergugat siap menafkahi anak-anak Penguat dan Tergugat Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 September 2006;
 - b. Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 30 Januari 2012; dan
 - c. Anak 4, tempat tanggal lahir Wamena, 4 Maret 2013.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat yang di sampaikan melalui *e-summon* secara elektronik tertanggal 08 April 2022 dan relaas panggilan kepada Termohon yang disampaikan secara manual langsung tertanggal 08 April 2022 dan 14 April 2022

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan bahwa nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 10 merupakan nafkah kumulatif untuk seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat bukan satu satu.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor - atas nama Anak 2 yang lahir di Wamena pada tanggal 12 September 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor - atas nama Anak 3 yang lahir di Wamena pada tanggal 30 Januari 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor - atas nama Anak 4 yang lahir di Wamena pada 4 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, Dan Penggugat pada tanggal 14 Maret 2022 di Polres Jayawijaya tentang kesepakatan prihal permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga tiga orang saksi yaitu Kopol Ferdinan B. Maasawet,S.Ik (Waka Polres Jayawijaya), Acp Poltak Sihombing,S.Sos (Kabag SDM Polres Jayawijaya), dan Aipda Frans Rimasu (Kasi Propam Polres Jayawijaya), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan namun aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Asli Surat Permohonan Izin Cerai nomor R/48/III/2022/BAG SDM atas nama Tergugat Nrp. 81050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya pada 29 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

Saksi I: **Saksi I**, NIK - tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1983 (38 tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, kediaman di Jln. -Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai teman dari Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman dekat mereka sejak mereka masih pacaran;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah secara resmi secara Islam sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup bersama di asrama Polres Jayawijaya dan saat ini mereka telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini mereka telah berpisah sejak bulan juni tahun 2021 dimana Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat dan memilih tinggal di kiosnya di Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan mereka adalah karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sejak lama sering berulang kali menjalin asmara dengan wanita lain salah satunya adalah Dian Lestari;
- Bahwa saksi pernah ikut menggrebek Tergugat dan wanita lain (Dian) yang akan bepergian bersama di bandara wamena;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan masalah wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak anak mereka diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah seorang Polisi namun tidak tahu pasti besaran gajinya;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan mereka;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Saksi II**, NIK - tempat tanggal lahir Lapandan, 02 Januari 1979 (43 tahun), agama Kristen Katolik, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS, kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai teman dan Tetangga dari Penggugat Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman dan juga tetangga dekat di asrama Polres;
- Bahwa saksi tahu mereka pasangan suami istri dan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup bersama di asrama Polres Jayawijaya;
- Bahwa saksi tahu saat ini mereka telah berpisah sejak bulan juni tahun 2021 dimana Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat dan memilih tinggal di kiosnya di Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan mereka adalah karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sejak lama sering berulang kali menjalin asmara dengan wanita lain
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan masalah wanita idaman lain Tergugat, juga masalah nafkah;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak anak mereka diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah seorang Polisi dan gaji pokoknya kurang lebih 5 juta belum ditambah tunjangan lainnya;
- Bahwa saksi tahu jika Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di mediasi di Polres yang merupakan kantor Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan mereka;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, penggugat menambahkan bahwa disamping gaji pokok sebesar kurang lebih 5 juta jika ditambah dengan tunjangan dan lain sebagainya maka pendapatan bersih Tergugat adalah sekitar 9 juta rupiah;

Bahwa atas pernyataan saksi dan Penggugat, Tergugat tidak hadir dan tanggapannya tidak bisa didengar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 254/IST/2006 atas nama Ramdani Rizki Putra Augi yang lahir di Wamena pada tanggal 12 September 2006, dan bukti P.4. berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 9102-LT-21092012-0004 atas nama Anak 3 yang lahir di Wamena pada tanggal 30 Januari 2012, kemudian bukti P.5. berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 9102-LT-17122013-0004 atas nama Qhanaya Ashilah Azka yang lahir di Wamena pada 4 Maret 2013, ketiga alat bukti tersebut diterbitkan di Kabupaten Jayawijaya yang membuktikan bahwa ketiga anak tersebut merupakan anak sah dari pasangan Rofikoh Ashari dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.3, P.4, P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, Dan Penggugat pada tanggal 14 Maret 2022 di Polres Jayawijaya tentang kesepakatan prihal permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, meskipun telah ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang di Polres Jayawijaya namun dalam hal ini Penggugat tidak dapat menghadirkan surat asli dari perjanjian tersebut dan tidak pula menghadirkan petugas yang berwenang dari Polres merupakan saksi yang bertandatangan dalam surat tersebut maka dalam hal ini berdasarkan Pasal 1889 point ke-4 KUHPperdata, dan Pasal 302 point ke-4 Rbg bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 berupa Surat Asli Permohonan Izin Cerai nomor R/48/III/2022/BAG SDM atas nama Aiptu Tergugat Nrp. 81050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya; menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan informasi resmi prihal gugatannya kepada atasan Tergugat atas setatusnya sebagai abdi Negara atau Polisi, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena dapat memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزٌ
كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama dan dikarunia 1 anak namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering mabuk dan sudah berulang kali Penggugat nasehati untuk berhenti namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat;
- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain bernama Wanita Idaman Lain di Wamena Tergugat mengetahui hal tersebut dari suami Wanita Idaman Lain;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 Penggugat sedang di kampung menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit kemudian saat Penggugat ingin kembali Tergugat tidak memberikan uang tiket tanpa alasan yang jelas kemudian Penggugat berinisiatif untuk

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



menggunakan uang teman Tergugat yang di transfer ke rekening Penggugat namun Tergugat malah memaki Penggugat akibatnya setelah Penggugat sampai di Wamena Penggugat pindah tempat kediaman ke Jalan Ahmad Yani, dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diatas dimana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., dan P.7 merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan pada alat bukti P.6. berupa kesepakatan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat di Polres Jayawijaya dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan asli surat perjanjian tersebut dan juga saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut maka oleh mejelis hakim dipertimbangkan sebagai bukti permualaan yang akan dipertimbangkan beserta pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana mereka telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya maka oleh majelis Hakim kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah pecah dan tidak harmonis lagi, untuk itu, berdasarkan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan teman dan tetangga dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2002.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak saat ini sudah tidak hidup bersama lagi dan menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan mereka berdua adalah karena Tergugat sering melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain dan juga masalah nafkah lahiriah;
- Bahwa ke-3 anak Penggugat dan Tergugat saat ini yang masih dibawah umur berada pada asuhan tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat saat ini masih berkerja sebagai seorang Polisi aktif di Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat berkali-kali namun tidak berhasil, dan saat ini tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum jika sejak juni tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan suami-istri lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa, oleh karena fakta hukum yang terjadi diatas menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan akan membawa penderitaan serta ketidak pastian bagi Penggugat selaku Istri, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Artinya: “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi tidak kondusif dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
ثلاث ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka terhadap petitum angka satu dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua, oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;

Menimbang bahwa pada petitum angka tiga terkait dengan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 September 2006;
- Anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 30 Januari 2012; dan
- Anak 4, tempat tanggal lahir Wamena, 4 Maret 2013.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, P.4, dan P.5, menyatakan bahwa anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dalam menentukan dirinya sendiri dan ditambah lagi jika pada saat ini anak tersebut berada dalam kuasa Penggugat sebagai ibunya maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka demi menjaga kesejahteraan dan tumbuh kembang anak majelis hakim berpendapat terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut

Menimbang terhadap petitum angka empat yang berkaitan dengan nafkah anak yang mana hal ini merupakan salah satu akibat dari perceraian berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan juga didalam ketentuan syariat Islam menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa Pasal 149 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu akibat perceraian ialah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya jika secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya yang dalam hal ini Majelis Hakim telah menetapkan bahwa Ketiga anaknya tersebut berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa terhadap bukti permulaan tersebut semakin dikuatkan oleh keterangan saksi prihal memang pernah ada mediasi di Polres dan terhadap hal ini majelis hakim memandang pekerjaan Tergugat sebagai seorang ASN tetap yaitu Polisi di Polres Jayawijaya maka nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan standart hidup di wamena dan kemampuan Tergugat sebagai seorang abdi Negara, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak 2**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 September 2006; **Anak 3**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 30 Januari 2012; dan **Anak 4**, tempat tanggal lahir Wamena, 4 Maret 2013 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan tidak boleh membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan 20 Ramadhan 1443 Hijriyyah oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.W